

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PAREPARE**

***FACTORS ANALYSIS THAT CAN INFLUENCE TAXPAYER COMPLIANCE
IN DONE DUTY ITS TAXATION
AT OFFICE OF TAX SERVICE PAREPARE***



HERY PRASETYO ADJI

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PAREPARE**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Magister Manajemen
Kekhususan Manajemen Pemasaran

Disusun dan diajukan Oleh

HERY PRASETYO ADJI

Kepada

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PAREPARE**

Disusun dan diajukan Oleh

HERY PRASETYO ADJI

Nomor Pokok P2100204575

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 06 Februari 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

**Prof.Dr.H. Latanro
Ketua**

**Ketua Program Magister
Manajemen**

Prof.Dr.H.Muh.Yunus Zain, MA

**Dr. Muhammad Ali, SE., MS
Anggota**

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin**

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha,M.Sc

ABSTRAK

HERY PRASETYO ADJI. *Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare.* (Dibimbing oleh H. Latanro dan H. Muhammad Ali).

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui apakah pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, 2) mengetahui apakah pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis verifikatif dengan menggunakan alat uji statistika yaitu regresi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pemeriksaan dan penagihan secara keseluruhan dinilai wajib pajak telah dilaksanakan cukup baik, begitu juga pembinaan dan penyuluhan, (2) Biaya Kepatuhan Pajak (*compliance cost*) pada umumnya dirasakan oleh wajib pajak sangat besar, sehingga sebagian wajib pajak tersebut mengatakan sangat mempengaruhi terhadap hasil produksi dan perilaku wajib pajak, (3) tarif pajak yang telah ditentukan oleh Direktorat pajak pada umumnya disetujui oleh wajib pajak, namun ada juga salah satu tarif yang tidak disetujui yaitu perhitungan tarif pajak yang meningkat (progresif), (4) dalam sanksi perpajakan yang telah ditentukan pada umumnya wajib pajak tidak menyetujui, hal ini mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya ada juga dari beberapa wajib pajak memberikan pendapat dan yang menyebabkan ketidakpatuhan dari wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, walaupun hal ini dilontarkan oleh beberapa wajib pajak atau relatif sedikit, diantaranya :(a) masih adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak terhadap peraturan-peraturan pemeriksaan yang telah ditetapkan; (b) masih adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan petugas pemeriksa pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) masih adanya laporan hasil pemeriksaan yang diberikan kepada pihak yang berwenang (yang diperiksa) tidak transparan, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan; (d) tidak semua pelaksanaan penagihan baik aktif maupun pasif, penagihan rutin maupun non rutin terhadap wajib pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, dan (e) jarang sekali penyuluhan dan pembinaan dilakukan melalui media.

ABSTRACT

HERY PRASETYO ADJI. *Factors Analysis That Can Influence Taxpayer Compliance In Done Duty Its Taxation At Office Of Tax Service Parepare. (Guided by H. Latanro and H. Muhammad Ali).*

This Research bent on for : 1) know wether tax inspection (tax audit) and addiction, counselling and construction, expense of tax compliance (compliance biaya), taxation tariff and taxation sanction have an effect on in simultaneous to taxpayer compliance in done duty its taxation, 2) know wether tax inspection (tax audit) and addiction, counselling and construction, expense of tax compliance (compliance biaya), taxation tariff and taxation sanction have an effect on in partial to taxpayer compliance in done duty its taxation.

Method of analysis in research this is the descriptive analysis and analysis verifikatif by using test tool statistika that is regression.

Research Result indicates that : (1) inspection and addiction are as a whole assessed taxpayer has been executed good enough, also construction and counselling, (2) Expense of tax compliance (compliance cost) in general felt by very big taxpayer, until some of taxpayers are referred [as] tell very influence to production result and taxpayer behavior, (3) tax rate that has been determined by Direktorat tax in general agreed by taxpayer, nevertheless there is also one of unapproved tariff that is tax rate calculation that level (progressive), (4) in taxation sanction that has been determined in general taxpayer frown ons, this condition influences to taxpayer compliance. On the contrary there is also from some taxpayers pass an opinion and causative ketidakpatuhan from taxpayer referred [as] in done duty its taxation, although this condition are thrown by some taxpayers or relative a few/little, for example :(a) has been existence of inexpediency of inspection execution by officer of tax examiner to inspection regulations that was established; (b) still existence of execution of tax inspection that conducted officer of tax examiner disagree with rule that go into effect; (c) still existence of report of inspection result that given to in charge party (checked) is not transparent, causing ketidakpatuhan; (d) not all addiction execution either active or passive, routine addiction and also non routine to taxpayer executed in accordance with regulation, and (e) very rare counselling and construction are conducted pass by media.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Dasar Teori	17
B.1. Pengertian Pajak	17
B.2. Fungsi Pajak	21
B.3. Asas Pemungutan Pajak	22
B.4. Penggolongan Jenis Pajak	23
B.5. Teori Pemungutan Pajak	26
B.6. Prinsip Pemungutan Pajak	28
B.7. Sistem Pemungutan Pajak	29

B.8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ...	31
B.9. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	64
C. Kerangka Pikir	68
D. Hipotesa Penelitian	75
E. Definisi Operasional	75
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Rancangan Penelitian	80
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	81
C. Jenis dan Sumber Data	81
D. Metode Penelitian	82
E. Populasi dan Teknik Sampel	82
F. Teknik Pengumpulan Data	84
G. Analisis Data	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Hasil Penelitian	96
A.1. Analisis Instrumen Penelitian	96
A.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	100
A.3. Pengujian Hipotesis	127
B. Pembahasan	140
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran-Saran	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode 2005 s/d 2006	2
2. Penerimaan Dalam Negeri Periode 2001 s/d 2005	3
3. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT di Indonesia Periode 2000 s/d 2005	5
4. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare Periode 2000 s/d 2005	6
5. Jumlah Rata - Rata Jam Per tahun Yang Digunakan Untuk Penghitungan Pajak	15
6. Bunga 2% Perbulan	58
7. Denda admnistrasi	59
8. Kenaikan 50% Dan 100%	60
9. Norma Dan Sanksi Pidana	63
10. Operasional Variabel	78
11. Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Pemeriksaan dan Penagihan	97
12. Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Penyuluhan dan Pembinaan	97
13. Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Biaya Kepatuhan Pajak	98
14. Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Tarif Perpajakan	98
15. Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Sanksi perpajakan	99
16. Hasil Uji Validitas Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	99
17. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Variabel Penelitian	100
18. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Kesesuaian Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Peraturan	101
19. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Rutinitas Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak	102

20. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pihak Yang Berwenang	103
21. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Pelaksanaan Penagihan Aktif	103
22. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Pelaksanaan Penagihan Pasif	104
23. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Rutinitas Penagihan Aktif	105
24. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Rutinitas Penagihan Pasif	106
25. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Penyuluhan Dan Pembinaan Yang Dilakukan Secara Rutin	107
26. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Penyuluhan Dan Pembinaan Melalui Penerangan Langsung.....	108
27. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Penyuluhan Dan Pembinaan Melalui Media TV, Radio,Koran	109
28. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Penyuluhan Dan Pembinaan Yang Didapatkan Wajib Pajak	110
29. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Pemahaman Terhadap Penyuluhan Dan Pembinaan Yang Dilakukan Penyuluh	111
30. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Pengorbanan Untuk Membayar Pajak	112
31. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Akibat Dari Perubahan Dalam Proses Produksi dan Faktor Produksi	113
32. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Biaya Yang dikeluarkan Berhubungan Dengan Biaya-Biaya Perpajakan	113
33. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Waktu Yang Dibutuhkan Berhubungan Dengan Perpajakan	114
34. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Kecemasan Menunggu Hasil Pemeriksaan	115
35. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Perhitungan Tarif Pajak Dengan Persentase Pengenaan Yang Tidak Berubah	116
36. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Ketentuan Perhitungan Tarif Pajak Meningkat (<i>Progressive</i>)	117
37. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Tarif Pajak Yang Besar Persentasinya Makin Menurun Apabila Jumlah Yang Dijadikan Dasar Perhitungan Naik	118

38. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Adanya Tarif Yang Besarnya Merupakan Jumlah Tetap, Tidak Berubah Jika Jumlah Yang Dijadikan Perhitungan Berubah	118
39. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Sanksi Administrasi Denda 2% perbulan	119
40. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Sanksi Administrasi Kenaikan 50% Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar UU	120
41. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Sanksi Administrasi Kenaikan 100% Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar UU	121
42. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Sanksi Pidana (Denda Pidana) Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar UU	122
43. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Sanksi Pidana (Kurungan) Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar UU	122
44. Tanggapan Wajib Pajak Mengenai Sanksi Pidana (Penjara) Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar UU	123
45. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan	124
46. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas	128
47. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas	129
48. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas	130
49. Koefisien Regresi dan Nilai t hitung	131
50. Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama	133
51. Koefisien Determinasi	134

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya	73
2. Paradigma Penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya	74
3. Grafik normalitas	128

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan InayahNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya tesis ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Orang bijak mengatakan, “Untuk menjadi orang yang pintar tidak hanya dimulai dengan membaca melainkan menciptakan sesuatu agar orang lain tetap senantiasa membaca dan memberi pemaknaan yang tersirat dalam sebuah karya” paling tidak tesis di tangan Anda ini adalah sebuah dedikasi dan pengimplementasian dari seorang mahasiswa yang ingin menjadi sarjana yang bijak.

Atas izin Allah SWT jualah sehingga berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan tesis ini dan dalam masa studi di Program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung ataupun tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Latanro, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Ali, SE., MS, dan Drs.Amiruddin , M.Si., Ak selaku pembimbing selaku Pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis
2. Para dosen penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si, selaku Ketua Program Magister Manajemen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Rektor, Bapak Direktur Program Pascasarjana, Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf/Pegawai Akademik Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang telah mengasuh dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Universitas Hasanuddin.
5. Kepada yang terhormat Ayahanda, Ibunda yang penulis sayangi, yang dengan tulus ikhlas telah mendidik dan memberikan pengorbanan yang tak ternilai, dorongan moril dan materil serta doa dan cinta yang selama ini diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Universitas Hasanuddin.
6. Kepada yang kubanggakan istriku yang tercinta yang dengan tulus dan ikhlas serta doa dan cinta yang selama ini diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Manajemen Universitas Hasanuddin.
7. Teman-teman Angkatan II Eksekutif yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, dorongan, motivasi dan dukungannya kepada penulis baik moril maupun materil.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga ikut memberikan dorongan, bantuan dan dukungannya kepada penulis untuk penyelesaian tesis ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua.

Amin ...

Makassar, 2008

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa kelangsungan hidup negara dalam perspektif mengisi kemerdekaan guna mewujudkan cita-cita negara (tujuan negara) sebagaimana dirumuskan oleh pendiri negara dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari upaya Pemerintah menghimpun dana dari masyarakat.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, diantaranya Pajak dan Bea Cukai, keuntungan dari perusahaan Negara, denda dan hasil penyitaan, pembayaran dari masyarakat untuk jasa yang dilakukan oleh pemerintah, hasil dari undian Negara dan pinjaman atau bantuan.

Diantara sumber-sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, sehingga mempunyai peranan yang penting dalam menunjang penerimaan negara dan operasional roda Pemerintahan, baik dalam pengeluaran rutin Pemerintah maupun pengeluaran investasi atau pembangunan serta pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi di berbagai negara.

Kontribusi penerimaan dari sektor pajak terhadap pendapatan Negara dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tertera pada tabel 1.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode 2005 s/d 2006
(dalam milyar rupiah)

	2005			2006	
	APBN	APBN-P I	APBN-P II	RAPBN	APBN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pendapatan Negara dan Hibah	380.377,1	491.587,4	540.126,1	539.436,7	625.237,0
I. Penerimaan Dalam Negeri	379.627,1	484.512,7	532.671,0	534.745,9	621.605,4
1. Penerimaan Perpajakan	297.844,1	331.776,5	351.973,6	402.101,5	416.313,2
a. Pajak Dalam Negeri	285.481,4	316.758,1	334.403,2	384.658,6	399.321,7
i. Pajak Penghasilan	142.192,6	166.668,7	180.252,9	198.327,4	210.713,6
1. Migas	13.568,6	29.899,9	37.235,5	25.505,3	37.516,1
2. Non Migas	128.624,0	136.768,8	143.017,4	172.822,1	173.197,5
ii. Pajak Pertambahan Nilai	98.828,4	99.414,8	102.670,5	126.763,1	128.307,6
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	10.272,2	13.375,3	13.375,3	15.672,0	15.727,9
iv. BPHTB	3.214,7	3.661,4	3.661,4	5.082,1	5.280,1
v. Cukai	28.933,6	31.439,6	32.244,8	36.058,0	36.519,7
vi. Pajak Lainnya	2.039,9	2.198,3	2.198,3	2.756,0	2.772,8
b. Pajak Perdagangan Internasional	12.362,7	15.018,4	17.570,4	17.442,9	16.991,5
i. Bea Masuk	12.017,9	14.646,5	16.590,5	17.044,8	16.572,6
II. Pajak/Pungutan Ekspor	344,8	371,9	979,9	398,1	418,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	81.783,0	152.736,2	180.697,4	132.644,4	205.292,3
a. Penerimaan SDA	50.941,4	121.829,6	144.361,2	93.685,2	151.641,6
i. Migas	47.121,1	116.400,9	138.560,2	88.563,5	146.234,3
ii. Non Migas	3.820,3	5.428,7	5.801,1	5.121,7	5.407,3
b. Bagian Laba BUMN	10.591,3	8.913,3	12.000,0	12.500,0	23.278,0
c. PNPB lainnya	20.250,3	21.993,3	24.336,1	26.459,1	30.372,7
II. Hibah	750,0	7.074,7	7.455,1	4.690,9	3.631,6
B. Belanja Negara	397.769,3	511.917,8	565.069,8	559.236,7	647.667,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	266.220,3	364.115,0	411.667,6	375.051,7	427.598,3
1. Belanja Pegawai	60.743,7	61.098,6	61.167,2	77.757,2	77.957,2
2. Belanja Barang	34.038,6	35.140,3	42.311,8	45.706,4	48.093,8
3. Belanja Modal	43.078,9	49.628,0	54.746,6	45.023,3	45.023,3
4. Pembayaran Bunga Utang	64.136,8	58.393,1	60.982,2	73.471,6	76.629,0
5. Subsidi	31.295,7	96.636,9	119.089,5	80.949,3	79.510,4
a. Subsidi BBM	19.000,0	76.514,9	89.194,0	68.460,6	54.276,1
b. Subsidi Non BBM	12.295,7	20.122,0	29.895,5	12.488,7	25.234,3
6. Belanja Hibah	-	-	-	-	-
7. Bantuan Sosial	17.106,7	29.316,6	29.996,5	28.831,8	27.331,8
8. Belanja Lainnya	15.819,9	33.901,6	43.373,7	23.312,0	36.499,1
9. Tambah Belanja KL	-	-	-	-	36.553,6
II. Belanja Daerah	131.549,1	147.802,8	153.402,3	184.185,0	220.069,5
1. Dana Perimbangan	124.306,5	140.560,2	146.159,7	181.097,0	216.592,4
a. Dana Bagi Hasil	31.217,8	47.020,2	52.566,5	49.315,2	59.358,4
b. Dana Alokasi Umum	88.765,6	88.765,6	88.765,6	126.212,0	145.664,2
c. Dana Alokasi Khusus	4.323,1	4.774,4	4.827,6	5.569,8	11.569,8
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	7.242,5	7.242,5	7.242,5	3.088,3	3.477,1
Keseimbangan Primer	46.744,6	38.062,7	36.038,5	53.671,6	54.198,2
Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	-17.392,2	-20.330,4	-24.943,7	-19.800,0	-22.430,8
Pembiayaan (E.I +E.II)	17.392,2	20.330,4	24.943,7	19.800,0	22.430,8
I. Pembiayaan Dalam Negeri	37.585,8	27.855,8	29.785,9	50.321,8	50.913,0
1. Perbankan Dalam Negeri	9.000,0	-730,0	4.270,6	19.585,5	23.026,7
2. Non Perbankan Dalam Negeri	28.585,8	28.585,8	25.515,4	30.736,3	27.886,3
a. Privatisasi	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	1.000,0
b. Penjualan Aset	4.000,0	4.000,0	5.124,6	2.350,0	2.350,0
prog. Restrukt. Perbankan	22.085,8	22.085,8	22.085,8	24.886,3	24.886,3
c. Surat Utang Negara	-1.000,0	-1.000,0	-5.195,0	0,0	-350,0
d. Penyertaan Modal Negara	-20.193,6	-7.525,4	-4.842,2	-30.521,8	-28.482,2
II. Pembiayaan Luar Negeri	26.642,9	28.035,8	35.540,7	29.861,0	35.112,4
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (LN)	8.600,0	7.905,0	11.270,0	6.862,0	9.900,0
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	18.042,9	20.130,8	24.270,7	22.999,0	25.212,4
Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan	-14.836,5	-35.561,2	-40.382,9	-60.382,8	-63.594,6
	0,0	0,0	(0,0)	-	(0,0)

Sumber : Press Release APBN 2006 Ditjen Anggaran DepKeu. RI, 2005

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat peranan penerimaan pajak dalam APBN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ada dua hal yang memicu peningkatan tersebut. Pertama, penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi yang menjadi tumpuan pembiayaan pada periode sebelumnya semakin berkurang. Kedua, kemampuan pemerintah untuk mendapat pinjaman, terutama dari luar negeri semakin terbatas. Soalnya akumulasi jumlah hutang pada periode-periode yang lalu sangat tinggi. Kedua hal itu mendorong kinerja penerimaan pajak menjadi demikian penting, sebagai satu-satunya alternatif pembiayaan anggaran setelah era pinjaman luar negeri dan minyak bumi berlalu.

Seiring dengan peran dan kontribusi pajak terhadap pembangunan yang terus meningkat secara signifikan, maka realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi pajak terhadap penerimaan pajak dalam negeri, seperti tampak pada tabel 2.

Tabel 2
Penerimaan Dalam Negeri Periode 2001 s/d 2005
(Milyar Rupiah)

Tahun Anggaran	Perpajakan		Bukan Pajak		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.897,6	68,9	126.684,4	31,1	407.582,0	100,0
2005	351.973,6	66,1	180.697,4	33,9	532.671,0	100,0

Sumber : Press Release APBN 2006 Ditjen Anggaran DepKeu. RI, 2005

Namun kenaikan penerimaan pajak tersebut tidak diiringi dengan pencapaian potensi pajak (*Tax coverage ratio*). *Tax coverage ratio* merupakan perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya

dapat dipungut. *Tax coverage ratio* ini menunjukkan keberhasilan suatu negara dalam pemungutan pajak.

Berdasarkan perkembangannya *Tax coverage ratio* di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terlihat selama lima tahun terakhir. dimana *Tax coverage ratio* rata-rata dibawah 60% (Direktorat Jendral pajak , 2005). Ini menunjukkan di satu sisi adanya penerimaan pajak yang meningkat, namun disisi lain masih banyak potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut belum tercapai. Ini merupakan salah satu akibat dari adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, misalnya seseorang yang sudah mempunyai kewajiban pajak namun tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dikarenakan berbagai hal seperti ketidaktahuan akan peraturan perpajakan atau sengaja untuk tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Salah satu penyebab adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat dilihat juga dari perbandingan antara Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dikirim, baik melalu pos atau kurir dan yang diambil sendiri oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan atau Kantor Penyuluhan Pajak dengan SPT yang dikembalikan (disampaikan) wajib pajak ke Kantor Pelayanan atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Secara keseluruhan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 3).

Tabel 3
Kepatuhan wajib pajak dalam
Menyampaikan SPT di Indonesia Periode 2000 s/d 2005

Th	SPT Dikirim	SPT Masuk	% SPT
----	-------------	-----------	-------

Pajak	Badan	Orang Pribadi	Jumlah	Badan	Orang Pribadi	Jumlah	Masuk
2001	665.304	1.132.365	1.988.669	263.508	437.888	701.394	35,27
2002	731.113	1.539.757	2.270.870	277.053	538.932	815.985	35,93
2003	769.099	1.787.861	2.583.960	329.186	739.280	1.068.467	41,35
2004	776.716	1.805.834	2.582.550	395.768	746.748	1.141.516	44,20
2005	784.476	1.823.886	2.608.362	399.568	754.123	1.153.691	44,23

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2005

Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, perbandingan SPT yang diterima/disampaikan oleh wajib pajak dengan SPT yang dikirim masih sangat jauh dari yang diharapkan. Bila dilihat per tahun, yaitu dari tahun pajak 2001 s.d. tahun pajak 2005 memang secara persentase, dalam penyampaian SPT (SPT yang diterima) mengalami peningkatan, tetapi bila dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir, SPT yang berhasil masuk atau wajib pajak yang menyampaikan SPT masih dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak saat ini masih rendah, padahal sudah lebih dari dua dasawarsa sistem pemungutan pajak *self assessment* diberlakukan di Indonesia, namun belum optimal dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diharapkan. Mengingat demikian besarnya kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat, keberhasilan system *self assessment* sangat bergantung pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) para wajib pajak.

Kondisi ketidakpatuhan inipun sangat terasa di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Parepare, dimana perbandingan SPT yang dikirim dengan SPT yang diterima masih sangat jauh dari yang diharapkan, sebagaimana tercermin pada tabel berikut (Tabel 4) :

Tabel 4
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Menyampaikan SPT Kantor Pelayanan Pajak Parepare Periode
2000 s/d 2005

Tahun Pajak	WP terdaftar	WP efektif	SPT dikirim	SPT diterima	SPT kempes	% (4/3)
-------------	--------------	------------	-------------	--------------	------------	---------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2001	22.496	20.459	20.153	8.657	67	43,29%
2002	25.691	23.635	23.300	9.031	3.227	52,61%
2003	27.694	25.624	22.354	10.001	2.781	57,18%
2004	30.351	28.278	24.507	10.544	3.218	56,16%
2005	32.412	30.337	31.785	10.878	1.542	39,08%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Parepare 2005

Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas, dapat terlihat perbandingan SPT yang diterima dengan SPT yang dikirim, pada tahun 2001 perbandingan antara SPT yang diterima/disampaikan (termasuk SPT kempos) dengan SPT yang dikirim sebanyak 43,29%, pada tahun 2002 dan 2003 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 52,61% dan 57,18%, kemudian pada tahun 2004 mengalami penurunan kembali hanya sebanyak 56,16% (termasuk SPT kempos). Pada tahun 2005 sangat mengkhawatirkan dimana SPT yang diterima/disampaikan dibanding SPT dikirim kepada wajib pajak hanya 39,08% (termasuk SPT kempos).

Kondisi tersebut mengandung makna bahwa wajib pajak dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Parepare pada umumnya masih belum sepenuhnya patuh sesuai yang diharapkan oleh Undang Undang (UU) Perpajakan. Undang Undang itu sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong wajib pajak agar lebih mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pengaruh selanjutnya akan mengakibatkan meningkatnya sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal inilah yang merupakan permasalahan besar bagi Kantor Pelayanan Pajak Parepare.

Bila disimak, kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmanto (2005; 148) yaitu sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan kepatuhan menurut Chaizi Nasucha (2004)

yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu : (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; (2) tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, (4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% dan; (5) wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain moral wajib pajak, pelayanan publik, jenis pekerjaan, struktur penghasilan wajib pajak, kondisi sosial masyarakat, penegakkan hukum, pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif pajak, sanksi, *reward* yang diberikan kepada wajib pajak patuh, kompleksitas birokrasi, amnesti pajak dan sebagainya.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan para ahli yang sudah melakukan penelitian antara lain Benjamin dan Mital serta Webley dalam Chaizi Nasucha (2005), Erard (1992) dan Alm et al (1998) menghasilkan suatu kesimpulan yang relatif sama bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kemudian Inter American Centre of tax Administration di Chile, Musgrave (1992), dan Moh Zein (1991) melakukan penelitian dan memberikan kesimpulan yang relatif sama bahwa pemeriksaan dan pembinaan serta penyuluhan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan T.N Surnivasan dalam Safri Nurmanto (2005), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kecenderungan melakukan kecurangan (ketidakpatuhan) dalam perpajakan pertama ditentukan oleh tarif pajak yang tinggi, sama dengan yang dikemukakan oleh Soni Devano (2006), kedua *Tax Compliance* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sama halnya dengan hasil penelitian Cedric Sandford, et al (1999) dan Evans et, al (1997) serta Survey yang dilakukan oleh *Yellow Pages Small Business Index atas Small Business Deregulation Task Force* (SBDTF, 1996). Mereka berpendapat bahwa besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya (*Cost of Taxation*) turut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Amrosio dalam Safrinurmanto (2005), mengemukakan bahwa yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingginya tarif pajak. Selain itu kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang menghargai hukum, dan kondisi lingkungan seperti pemerintah dan penghamburan uang.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Parepare memperlihatkan bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, sehingga mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pembangunan. Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal senantiasa harus ditunjang dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri dan partisipasi para aparat pajak. Namun kenyataannya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Parepare belum optimal, hal ini terlihat dari *Tax coverage ratio* dan perbandingan antara SPT yang dikirim dan SPT yang diterima

selama lima tahun terakhir jauh dibawah yang diharapkan, sehingga kesenjangan ini merupakan permasalahan yang sangat besar di Kantor Pelayanan Pajak Parepare yang akan diteliti.

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, untuk membatasi permasalahan, penelitian ini hanya difokuskan pada permasalahan adanya ketidakpatuhan tersebut dihubungkan dengan konsep dan hasil penelitian sebelumnya, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dipengaruhi oleh adanya pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang disajikan dalam tesis berjudul : **Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya Pada Kantor Pelayanan Pajak Parepare.** Adapun faktor-faktor yang akan diteliti yaitu pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apakah pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Apakah pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta diantara faktor-faktor tersebut, mana yang lebih dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Parepare merupakan masukan untuk lebih mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak sehingga optimalisasi penerimaan pajak akan tercapai.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang meliputi pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Benjamin dan Miatal serta Webley dalam Chaizi Nasucha (2005), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mereka menyimpulkan bahwa ada peningkatan kepatuhan pada wajib pajak yang dilakukan audit pada periode sebelumnya artinya audit sebelumnya memiliki pengaruh yang cukup efektif mengurangi ketidakpatuhan tetapi tidak cukup efektif mengurangi nilai pajak yang digelapkan oleh mereka yang biasa menggelapkan pajak. Dari hasil penelitian ini penulis akan mengadopsi variabel pemeriksaan pajak sebagai indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Studi yang dilakukan oleh Erard (1992) menunjukkan bahwa pengalaman diaudit memiliki pengaruh kecil terhadap kepatuhan dimasa mendatang. Hal ini dapat dijelaskan karena kemungkinan besar audit tidak seburuk yang dibayangkan oleh wajib pajak. Misalnya audit yang dilakukan gagal mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan, atau pinalti berat tidak diterapkan terhadap penggelapan pajak sehingga penggelapan pajak tersebut dirasakan menguntungkan bagi wajib pajak. Alm et al (1998) dalam Chaizi Nasucha (2005), melakukan penelitian dengan mempelajari SPT pajak pemerintah Federal dan Negara Bagian Oregon di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa informasi mengenai : (1) nilai angka yang tercatat pada SPT sebagai dasar pemilihan audit (2) aparat pajak memiliki informasi khusus tentang wajib pajak untuk diaudit. Ternyata kedua informasi tersebut berkorelasi dengan penemuan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak selama audit.

Inter American Centre of tax Administration di Chile, melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa peranan pemeriksaan pajak, pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti MP3 (monitoring pelaksanaan pembayaran pajak) dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*withholding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada wajib pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu mereka yang tidak tahu bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakan dan mereka yang telah pernah mencoba melaksanakannya tetapi ternyata tidak mampu, perlu mendapat perhatian khusus dengan mengadakan penataran, lokakarya, dialog, tukar menukar pandangan yang terjadwal sepanjang tahun. Dengan dilakukannya hal-hal tersebut (pembinaan dan penyuluhan) pada saat-saat menjelang penyampaian SPT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

Dari hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan Erard (1992), Alm et al (1998) dan *Inter American Centre of tax Administration* di Chile yaitu bahwa pemeriksaan, teknologi informasi, pembinaan dan penyuluhan mempengaruhi kepatuhan sedangkan dari hasil penelitian tersebut penulis hanya akan mengadopsi variabel pemeriksaan dan pembinaan serta penyuluhannya saja.

T.N Surnivasan dalam Safri Nurmanto (2005), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kecenderungan melakukan kecurangan (ketidakpatuhan) dalam perpajakan pertama ditentukan oleh tingginya tarif pajak yang harus dibayar. Makin tinggi tarif pajak makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka makin tinggi ketidak patuhan. Kedua kecenderungan melakukan ketidakpatuhan ditentukan oleh *cost of bribe* yakni besarnya uang sogokan. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak maka makin kecil kemungkinan kecenderungan ketidakpatuhan. Sebaliknya makin kecil uang sogokan, maka makin besar kecenderungan melakukan ketidakpatuhan. Selanjutnya makin tinggi

kemungkinan terungkap perbuatan kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan melakukan ketidakpatuhan. Dan yang terakhir semakin besar ancaman hukuman yang diterapkan kepada pelaku kecurangan (ketidakpatuhan), maka semakin kecil kecenderungan kecurangan (ketidakpatuhan). Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa tarif, *cost compliance* dan hukum atau sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dari hasil penelitiannya maka penulis akan mengadopsi ketiga variabel tersebut dan diteliti lebih lanjut yaitu tarif, *cost compliance* dan hukum.

Cedric Sandford, et al (1999) mengemukakan bahwa besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya (*Cost of Taxation*) turut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evans et, al (1997) di Australia mengungkapkan bahwa hubungan jumlah waktu yang digunakan wajib pajak dengan kegiatan penghitungan pajak untuk memenuhi kewajiban pajak pendapatan dalam tabel berikut :

Tabel 5
Jumlah Rata-Rata Jam Per tahun
yang Digunakan Untuk Penghitungan Pajak

	Non agent	Agent Client	Total
Belajar mengenai hukum pajak	1,8	1,7	1,7
Pengarsipan	3,8	11,2	8,4
Mempersiapkan berkas pajak	2,2	1,8	1,9
Konsultasi pajak	0,3	1,9	1,4
Menjawab pertanyaan pejabat pajak	0,1	0,1	0,1
Membayar pajak	0,3	0,5	0,4
Lain-lain	0,1	0,4	0,3
Total	8,6	17,6	14,2

Sumber : Soni Devano (2006)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah waktu seseorang yang digunakan untuk pengarsipan penghitungan pajak pendapatan terutang adalah yang terbesar (*Compliance cost*).

Survey yang dilakukan oleh *Yellow Pages Small Business Index atas Small Business Deregulation Task Force* (SBDTF, 1996) mengungkapkan mengenai cakupan *compliance cost* terkini, bahwa perusahaan-perusahaan kecil menggunakan rata-rata 16 jam perminggu waktu karyawannya untuk penghitungan pajak terutang. Tiga perempat jumlah waktu rata-rata tersebut digunakan untuk membuat laporan perusahaan, pembukuan, pembayaran gaji, mempersiapkan faktur-faktur, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar 4 jam perminggu (218 jam pertahun) digunakan untuk pekerjaan tulis menulis yang berhubungan dengan aturan pemerintah.

Dari jumlah ini 141 jam individu pertahun atau sekitar 3 jam perminggu digunakan untuk *taxation compliance*. Tingginya biaya ini tergantung dari 3 indikator yaitu : (1) Jumlah macam pajak yang dihitung; (2) Jumlah karyawan di perusahaan tersebut dan; (3) *level turnover*. Dari ketiga indikator tersebut banyaknya pekerjaan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh jumlah macam pajak yang dihitung. Survei ini juga menunjukkan 98% perusahaan-perusahaan kecil dibantu oleh jasa akuntan di luar perusahaan.

Musgrave (1992) melakukan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat mengenai pengaruh penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan secara kontinyu oleh aparat pajak terhadap persepsi masyarakat. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa hasil pengumuman atau penjelasan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media massa televisi ternyata sangat efektif dalam membentuk persepsi penonton mengenai keadilan dari sistem pajak penghasilan, meningkat kearah yang lebih positif dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dikemukakan pula oleh Moh Zein (1991), sebagai hasil penelitiannya bahwa pertama, monitoring dan pengendalian wajib pajak hendaknya dimonitor sejak munculnya penghasilan

wajib pajak sampai dengan pembayaran terakhir sesuai Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya, sehingga pengawasan atas kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT melalui pemeriksaan sebagai alat pencegah timbulnya penyelundupan pajak dapat dilaksanakan dengan efektif. Kedua, faktor pemahaman Undang Undang pajak melalui penyuluhan sangat erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak.

Amrosio dalam Safrinurmanto (2005), mengemukakan bahwa yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingginya tarif pajak. Selain itu kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang menghargai hukum, dan kondisi lingkungan seperti pemerintah dan penghamburan uang.

Dari hasil penelitian Cedric Sandford, et al (1999) dan *Yellow Pages Small Business Index atas Small Business Deregulation Task Force* (SBDTF, 1996) bahwa *Tax compliance Cost* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Musgraf (1992) dan Moh Zein (1991) menyimpulkan bahwa pembinaan dan penyuluhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Amrosio (2005) mengemukakan tarif pajak dan hukum atau sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan. Dari keenam variabel yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti tersebut, akan penulis adopsi untuk diteliti lebih lanjut yaitu *Tax compliance Cost*, pembinaan dan penyuluhan, tarif pajak dan hukum atau sanksi pajak.

B. Dasar Teori

B.1. Pengertian Pajak

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi, maupun hukum mancanegara untuk menjadi bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut :

1. Adriani, P.J.A., Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam merumuskan : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam definisi ini titik berat diletakkan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur. Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali dari negara adalah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran itu. Prestasi dari negara seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungan langsung dengan pembayaran itu. Buktinya, orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula menikmatinya.
2. N.J. Feldman, (1949), dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, adalah : *“Belastingen zijn aan de overheid (volgens algemene, door haar vastgetelde normen) verschuldigde afdwingbarepresties, waar geen tegenprestatie tegenover staat en ultslultend dienen tot decking van publieke uitgaven”*. (Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum).
3. Sarjana Perancis, Leroy Beauliaeu dalam bukunya *“Traite de la science des Finances tahun 1906” – 1906*, mengatakan bahwa pajak adalah bantuan, baik secara insidentil, baik secara langsung maupun yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

4. M.J.H. Smeets (1951), dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, adalah : *"Belastingen zijn aan de overheid (volegens normen) verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegenprestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven"*. (Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah). Dalam bukunya ini Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.
5. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., merumuskan : "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulier ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

- b. Pajak dapat dipaksakan

Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak

dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakkan keadilan, membutuhkan dana untuk membiayainya. Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut.

d. Tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya pada pemerintah. Pemerintah tidak memberikan nilai atau penghargaan atau keuntungan kepada wajib pajak secara langsung. Apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah digunakan untuk keperluan umum pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas negara karena aparaturnya maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara telah dibiayai dengan pajak.

e. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

B.2. Fungsi Pajak

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu :

B.2.1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B.2.2. Fungsi Regulerend

Disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan bidang-bidang lainnya. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya :

- a. Pemberian insentif pajak, dalam rangka meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun asing
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri
- c. Pengenaan Bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri.

B.3. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberikan hak kepada dirinya untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut adalah :

B.3.1. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Bagi wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri, di Indonesia.

B.3.2. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal, baik wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

B.3.3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan muncul dalam bentuk pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak.

B.4. Penggolongan Jenis Pajak

Pajak terdiri dari dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung yaitu :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang ditinjau dari segi administratif, dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik), misalnya setiap tahun dan segi ekonomis, bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang ditinjau dari segi administratif, tidak dikenakan secara periodik (berulang-ulang), tetapi dikenakan hanya bila terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dikenakan pajak dan segi ekonomis, bebannya baik seluruhnya maupun sebagian dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBM

Pajak langsung dan pajak tidak langsung dibagi dalam dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah sebagai berikut :

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pusat meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- c. Bea Meterai
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pajak daerah tingkat I dan 5 (lima) jenis pajak daerah tingkat II.

1. Pajak Daerah Tingkat I meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Daerah Tingkat II, meliputi :

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Selain itu pajak juga bisa dilihat dari dari dua sudut yaitu pajak subjektif dan pajak obyektif :

1. Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama kondisi/keadaan pribadi wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materiilnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum, contohnya pajak penghasilan obyeknya adalah penghasilan. Hubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek pajak) adalah langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Gaya pikul mengandung dua unsur yaitu :

- a. Unsur Subyektif

Unsur-unsur dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama material disamping moral dan spiritual. Gaya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar. Semakin besar gaya pikulnya semakin kecil kemampuan membayar pajak.

b. Unsur Obyektif

Unsur-unsur obyektif dari gaya pikul terdiri dari pendapatan, kekayaan, dan belanja. Dalam kongres Institute International des Finances Publiques yang diadakan di Zurich September 1960 menyepakati bahwa gaya pikul seseorang tidak harus tergantung kepada pendapatan saja, tetapi juga kekayaan dan bahkan juga tergantung pada kesempatannya untuk berbelanja.

2. Pajak obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan obyek yang dapat berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya baik orang pribadi maupun badan/perusahaan, yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subyek ini berkediaman di Indonesia atau tidak. Jadi dengan kata lain pajak obyektif adalah pengenaan yang hanya memperhatikan kondisi obyeknya saja. Contohnya adalah pajak penghasilan wajib pajak luar negeri.

B.5. Teori Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori, antara lain :

B.5.1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang

dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada negara. Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara tempat rakyat berlindung.

B.5.2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pada tingkat kepentingan rakyat kepada negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Sehingga negara berhak memungut pajak dari penduduknya karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, makin besar pula perlindungan negara kepadanya, dan makin berhak pula negara memungut pajak dari rakyatnya.

B.5.3. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak, jadi tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul dari wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran dari wajib pajak

B.5.4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu hubungan rakyat dengan negara sangat kuat. Rakyat sebagai salah satu unsur dari negara, maka wajib berbakti pada negara, wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti pada negara.

B.5.5. Teori Gaya Beli

Teori ini adalah teori modern dan tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

B.6. Prinsip Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa semata, melayani penguasa dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah kekuasaan, lambat laun mengalami perubahan. Perkembangan jaman membuat orang lebih menghargai hak asasi manusia, tindakan sewenang-wenang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Para ahli dan sarjana, seperti Adam Smith, Keynes, E.R.A. Seligman, dan Fritz Neumark memikirkan prinsip-prinsip yang selayaknya diperhatikan oleh pemerintah dalam memungut pajak, antara lain :

B.6.1 Prinsip Keadilan dan Pemerataan (*Equality*)

Pembebanan pajak diantara subyek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak.

B.6.2 Prinsip Kepastian hukum (*Certainty*)

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam azas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

B.6.3 Prinsip ketepatan waktu pemungutan (*Convenience*)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

B.6.4. Prinsip pemungutan pajak yang sehemat mungkin (*Efficiency Economic*)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

B.7. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain :

1. *Self Assesment System*

Self Assesment adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, yang meliputi :

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak;
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- c. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar;
- d. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi atau Kantor Pos;
- e. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Sistem *self assesment* ini akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

2. *Withholding Tax Sistem*

Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun badan diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut kemudian dibayarkan kepada negara. Nantinya jumlah yang dis etorkan ke kas negara itu akan dapat diperhitungkan kembali oleh wajib pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan. *Withholding tax system* selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan, juga wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Manfaat *withholding tax system* antara lain :

- a. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya;
- b. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya;
- c. Meningkatkan penerimaan pajak.

3. *Official Tax Sistem*

Merupakan sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif mulai dari mencari wajib

pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam sistem ini besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus.

B.8. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebenarnya sangat luas, bisa dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut aparat pajak dan wajib pajak. Yang akan diuraikan disini yaitu faktor-faktor yang menurut penulis diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, *Tax Compliance Cost*, tarif dan sanksi pajak. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

B.8.1. Pemeriksaan Pajak dan Penagihan (*tax audit*)

Secara garis besar, pemeriksaan dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas membandingkan antara kondisi dan kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa, sedangkan kriteria yang lazimnya disebut standar-standar adalah hal yang seharusnya dikerjakan, atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Undang-undang perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dalam Mardiasmo (2003; 34) dan Siti Resmi (2003 ; 52) serta Hardi (2003 ; 7) definisi pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Sedangkan yang dijadikan sasaran dalam pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2005 ; 48), adalah mencari adanya :

1. Penafsiran undang-undang perpajakan yang salah;
2. Kesalahan hitung;
3. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan);
4. Pemotongan atau pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam mempersempit gap antara pajak yang dilaporkan wajib pajak dengan pajak hasil koreksi, rencana audit yang memadai harus diaplikasikan. Fungsi audit dievaluasi menurut terminologi kualitas dan kuantitas audit yang dilaksanakan dan pemasukan yang dibayar secara sukarela. Pengembalian formulir pajak yaitu pembayar pajaknya mengetahui kesalahan atau penghindaran olehnya yang dideteksi melalui audit pajak (Chaizi Nasucha, 2004 ; 104).

Rencana audit harus dapat memberikan tindakan pencegahan dan tujuannya adalah mendeteksi para wajib pajak yang menghindar dari kewajiban pembayaran pajaknya. Ini dicapai apabila administrasi perpajakan bisa menunjukkan kepada wajib pajak bahwa Kantor Pelayanan Pajak memiliki informasi dan kemampuan operasional untuk menghukum wajib pajak yang melakukan penghindaran wajib pajak. Secara umum pemeriksaaan para pembayar pajak harus diarahkan pada pendeteksian praktek-praktek penghindaran pajak

yang dilibatkan melalui interpretasi atas hukum atau transaksi dengan pihak terkait. (Chaizi Nasucha , 2004 ; 104).

Pemeriksaan akan selalu menjaga keseimbangan antara kejujuran dengan ketidakjujuran dan membuat kepastian bahwa ketidakjujuran akan diberi hukuman/sanksi yang tepat. Menurut Bird dan Jantsscher dalam Chaizi Nasucha (2004 ;105), *Account* mungkin dipilih untuk audit berdasarkan tiga alasan yang umum, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menerapkan prinsip kepatuhan secara sukarela;
2. Untuk memperoleh penerimaan/pendapatan;
3. Untuk mengukur efektifitas administrasi yang diaplikasikan.

Penerimaan yang substansial akan diperoleh melalui audit karena wajib pajak salah mengartikan Undang Undang atau peraturan perpajakan. SPT mungkin dipilih secara acak untuk diaudit . Tujuannya untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk mengevaluasi keberhasilan administrasi pajak dan sebagian untuk meningkatkan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi SPT yang perlu diaudit. Audit terhadap SPT dilakukan terhadap semua wajib pajak, tetapi banyak ditujukan terhadap wajib pajak badan sebagai sebuah organisasi yang besar dan kompleks.

Jenis-jenis pemeriksaan pajak sesuai kebijaksanaan pemeriksaan pajak yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001, dalam Erly Suandy (2003 ; 104), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang kebijakan pemeriksaan pajak bahwa pemeriksaan pajak terdiri dari :

1. Pemeriksaan rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara komputerisasi yang terdiri dari : (a) Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko; (b) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak tertentu berkenaan dengan adanya masalah yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak.

Tujuan utama pemeriksaan pajak, dimaksudkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar *system self assessment*, yang secara operasional dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut (Early Suandy, 2003 ; 100) :

- a. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal SPT dari wajib pajak menunjukkan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak;
- b. Pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan;
- c. Pengujian terhadap kelengkapan maupun kebenaran material atas pengisian SPT dari wajib pajak;

d. Penentuan kepastian tentang kondisi wajib pajak yang sebenarnya, baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Selanjutnya tujuan pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dalam Waluyo (2005 ; 48) adalah :

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dilakukan dalam hal :
 - a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain yang dapat dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - d. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
 - e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

Secara umum obyek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan atau SPT Masa) yang disampaikan oleh wajib pajak. SPT merupakan sinopsis dari pajak selama periode tertentu (tahunan atau masa) dimana untuk pemeriksaan diperlukan suatu penjelasan yang dihasilkan dari suatu mekanisme pembukuan. Oleh karena itu, penyempurnaan di bidang pemeriksaan tidak dapat dipisahkan dengan penyempurnaan dibidang pembukuan.

Pembukuan dengan berbagai perangkatnya (buku, catatan, bukti dan dokumen pendukung lainnya) merupakan sasaran pemeriksaan. Semakin baik dan lengkap pembukuan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif pekerjaan pemeriksa. Wajib pajak yang diperiksa tersebut wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, bukti, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak. Selain itu, wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

Pelayanan yang diberikan wajib pajak kepada pemeriksa merupakan pengorbanan sumber daya waktu dan tenaga bagi wajib pajak yang diperiksa. Pengorbanan tersebut merupakan unsur biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang akan menambahkan total beban perusahaan. Penyelenggaraan pembukuan atau catatan yang baik merupakan upaya menekan *compliance cost* tersebut (Erly Suwandi, 2003: 100).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya guna menetapkan besarnya pajak yang terutang dan atau untuk tujuan lainnya dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian pemeriksaan ini adalah salah satu alat untuk menyukseskan sistem perpajakan *self assessment*.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan pajak sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001 dan SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Waluyo (2005 ;50) dan Sophar (2005 ;382) adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan lapangan dapat dibedakan menjadi :
 - a. Pemeriksaan Lengkap (PL), adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, di lapangan dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh jenis pajak (all taxes) dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan di lapangan dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak (all taxes) dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Direktorat Jenderal Pajak atas satu jenis pajak dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

Selain pemeriksaan yang telah diuraikan, pemeriksaan ini akan dikatakan berhasil jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan ketidakpatuhan yang kemudian dilanjutkan dengan proses penagihan, jika itu diperlukan. Beberapa pengertian penagihan pajak sebagai berikut :

- a. Rochmat Soemitro memberi pengertian penagihan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi,

penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

- b. Pengertian dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- c. Menurut Moeljohadi, SH, pengertian penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari pengertian yang dikemukakan Moeljohadi, SH., dalam Soni Devano (2006 ;175) terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :
 1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pengumuman lelang, serta pelelangan.
 2. Aparatur Direktur Jenderal Pajak, juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
 3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keputusan (SK) Pembetulan, SK Keberatan, atau putusan banding yang menambah pajak terutang.

Menurut Undang Undang No.6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), didalamnya mengatur ketentuan :

a. Pengenaan Bunga

Utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan tersebut apabila dibayar jatuh tempo, berdasarkan Pasal 19 ayat 1, dikenakan bunga penagihan sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Sedangkan Pasal 19 ayat 2 dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga 2% sebulan dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran mengangsur atau sampai tanggal pembayaran karena penundaan.

Pasal 19 ayat 3, dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan, ternyata penghitungan sementara pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 huruf b sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

b. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak, yang terutang berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, putusan banding, setelah tanggal jatuh tempo tidak dibayar, ditagih dengan surat paksa. Diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, jadwal waktu penagihan yaitu :

- a. Tanggal jatuh tempo tidak dibayar.
- b. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran.
- c. 21 hari dari tanggal jatuh tempo surat teguran diterbitkan surat paksa.
- d. 2 x 24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- e. 14 hari dari tanggal SPMP, perintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang negara.
- f. 14 hari setelah pengumuman lelang, pelaksanaan lelang

c. Penerbitan Surat Paksa

Dalam pasal 10 sub Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) disebutkan: "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak". Surat paksa dalam hukum disebut "*parate executie*" yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri, karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *parate executie*.

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, penagihan selanjutnya dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dengan menerbitkan surat paksa. Adapun isi surat paksa antara lain :

- a. Berkepala kata "Atas nama keadilan" sesuai dengan UU No. 14 tahun 1970, sesuai UU PPSP diganti menjadi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama wajib pajak dan keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah bayar (dalam waktu 2x24 jam);
- c. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditunjuk Menteri Keuangan atau kepala daerah.

Karakter Surat Paksa yang lain, disamping seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu :

- a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan grosse putusan dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasannya;
- b. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- c. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak, tindak lanjutnya diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Daluwarsa surat paksa, kepastian hukum untuk melakukan penagihan oleh fiskus ditentukan batas waktunya 10 tahun.

d. Proses Penyitaan Barang Milik Penanggung Pajak

- a. Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilakukan oleh JSPN berdasarkan SPMP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- b. Penyitaan dilakukan dengan waktu 2 x 24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan, apabila pajak tidak dilunasi;
- c. Penyitaan dilaksanakan oleh JSPN dengan 2 saksi (dewasa, penduduk Indonesia, dikenal, dan dapat dipercaya);
- d. Barang yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk penguasaannya berada di tangan pihak lain.

e. Barang yang Boleh Disita

- a. Barang bergerak (mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal);
- b. Barang tidak bergerak (tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu).

f. Barang yang Tidak Boleh Disita

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah di atas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

g. Proses Penyanderaan (Gezelling)

Apabila pada waktu surat paksa telah disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan tidak ada itikad baik. Juru sita pajak negara dapat melakukan tindakan penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak di tempat tertentu, yaitu :

1. Tempat tertutup dan terasing dari masyarakat;
2. Mempunyai fasilitas terbatas;
3. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat seperti ini tersedia penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara terpisah dari tahanan lain. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang :

1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Penyanderaan terhadap penanggung pajak dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterima oleh pejabat setelah mendapat ijin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, masing-masing untuk pajak pusat dan pajak daerah.

Permohonan ijin penyandera memuat sekurang-kurangnya:

- a. Identitas penanggung pajak;
- b. Jumlah utang pajak yang belum lunas;
- c. Tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan;
- d. Uraian petunjuk adanya penanggung pajak diragukan itikad baiknya.

h. Hak Mendahulukan Tagihan Pajak

Apabila wajib pajak telah dilakukan penyitaan barang-barang oleh pihak lain dan dilakukan pelelangan. Dalam hal seperti ini negara mempunyai hak mendahulukan untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak tersebut, kedudukan negara adalah sebagai "kreditor preferen". Jadi setelah utang dilunasi, baru diselesaikan utang-utang kreditor kongkuren.

Hak mendahulukan tagihan pajak meliputi semuanya, termasuk pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan biaya penagihan. Hak mendahulukan tersebut melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

i. Pencegahan Terhadap Penanggung Pajak

Pencegahan ini diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Agar pelaksanaan pencegahan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya, maka diberi syarat-syarat yang jelas secara kuantitatif, yaitu diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak dan utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam hal yang sangat mendesak, karena suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak, fiskus diberi wewenang untuk menerbitkan suatu penagihan seketika sekaligus walaupun belum jatuh tempo pembayaran atas kuasa Pasal 20 UU KUP.

Pengertian seketika ditagih sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan yang dimaksud sekaligus semua utang pajak yang ada yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, ataupun SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menambah pajak terutang. Ukuran seketika harus dibayar 2 x 24 jam, sejak surat penagihan seketika sekaligus disampaikan kepada wajib pajak.

Penagihan seketika sekaligus hanya dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan yang ditentukan apabila : (a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu; (b) Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia atau memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya; (c) Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau berniat untuk itu dan; (d) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga (terdapat tanda-tanda kepailitan).

j. Daluwarsa Penagihan Pajak

Batas waktu penagihan oleh fiskus ditentukan selama 10 tahun. Hak untuk melakukan penagihan ini meliputi bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan. Daluwarsa dihitung

sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau pajak yang bersangkutan. Daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguh melampaui 10 tahun apabila :

- a. Fiskus menerbitkan surat teguran dan telah menyampaikan surat paksa kepada penanggung pajak. Surat teguran atau surat paksa diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal masalah seperti ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat pajak tersebut.
- b. Wajib pajak menyatakan pengakuan utang langsung atau tidak langsung seperti :
 1. Wajib pajak membayar utang pajak sebagian, daluwarsa dihitung pada tanggal pembayaran utang pajak sebagian tadi;
 2. Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebelum jatuh tempo, daluwarsa dihitung dari atau sejak tanggal permohonan angsuran atau penundaan pajak diterima oleh kepala KPP;
 3. Wajib pajak mengajukan keberatan. Daluwarsa dihitung sejak tanggal surat keberatan diterima oleh kepala KPP.
 4. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, wajib pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dalam seperti ini daluwarsa dihitung sejak tanggal penerbitan SKPKB, SKPKBT tersebut.

B.8.2. Penyuluhan dan Pembinaan

Penyuluhan dan pembinaan masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap undang-undang perpajakan kepada wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan melalui media massa serta penerangan langsung kepada masyarakat (Musgrave, 1992). Pemberian penyuluhan kepada wajib pajak secara kontinyu diharapkan dapat mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri erat kaitannya dengan tingkat

kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan arti dan peranan pajak dalam pembangunan. Seperti yang diterangkan Hilarius Abut (2001, 35) bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan kewajiban yang digariskan oleh UU pajak .

Menurut Sujana (2004 ; 149) , penyuluhan dan pembinaan hukum bertujuan agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku dan membina kesadaran hukum didalam masyarakat, sehingga nantinya mereka akan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam norma hukum (Penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan proses pelebagaan atau *institutionalization* hukum tertulis). Proses pelebagaan adalah suatu norma sosial tertentu untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Secara kongkrit lagi maka norma sosial tertentu harus dikenal (diketahui), diakui, dihargai serta ditaati kehidupan sehari-hari warga masyarakat.

Mengacu pada arti penyuluhan dan pembinaan tersebut, maka penyuluhan dan pembinaan pajak bertujuan agar warga masyarakat memahami hukum pajak yang berlaku dan membina kesadaran hukum pajak tersebut didalam masyarakat, sehingga nantinya mereka akan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam undang-undang pajak yang telah ditetapkan.

B.8.3. Biaya kepatuhan pajak (*Tax Compliance Cost*)

Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajibannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. Cedric Sandford, et al dalam Safri Nurmantu (2005 ; 160) membagi biaya pajak menjadi tiga yaitu :

1. *Sacrifice of income*

Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta/uang untuk membayar pajak.

2. *Distortion cost*

Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. Contohnya, pajak dapat merupakan *disincentive* terhadap individu maupun perseroan dalam berkomunikasi dan memproduksi.

3. *Runing cost*

Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada, baik bagi pemerintah maupun individu. Biaya ini disebut juga *Tax operation cost* yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta. Antara lain :

a. *Administrative cost*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah suatu Negara, terutama terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau *tax bureau* yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini meliputi biaya gaji pegawai, alat tulis kantor, transportasi, penyusutan, air ,telepon, listrik , pemeliharaan, teknologi informasi, pendirian gedung kantor, peningkatan kuantitas, dan kualitas, sumberdaya manusia. Selain itu juga meliputi biaya membuat dan mensahkan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, biaya pengadilan pajak dan penyuluhan pajak.

b. *Compliance cost*

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat perhitungan pajak, dibagi menjadi :

1. *Direct Money Cost*, biaya yang berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima dan catatan-catatan penting), biaya

penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat menyurat, telepon, perjalanan dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran, dan penghitungan pajak produk, pendapatan perusahaan dan gaji karyawan.

2. *Time cost* , biaya belajar karyawan. Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity cost* biaya yang digunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak dan sebagainya.
3. *Psychic or psychology cost* Kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*. Perasaan cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding.

Selanjutnya John L Turner, et al dalam Sony (2006 ; 123) mengatakan ada tiga macam pembiayaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yaitu :

1. *Administration cost*, yaitu pembiayaan bagi pemerintah yang menangani pajak. Dalam pembiayaan ini termasuk didalamnya gaji dan upah seluruh staf terkait yang terlibat dalam pajak tersebut termasuk juga pensiun, biaya akomodasi, materai, telepon, print, peralatan tulis, perjalanan dan biaya peralatan lainnya.
2. *Compliance cost*, yaitu biaya yang dikenakan terhadap wajib pajak, diluar pajak itu sendiri, misalnya biaya belajar tentang pajak, pengarsipan, mempersiapkan berkas pajak, membuat kesepakatan dengan auditor, menengahi kesalahpahaman yang terjadi dengan pejabat perpajakan dan sebagainya.
3. *Economic efficiency*, merupakan pembiayaan yang berdasarkan pada fakta bahwa pajak yang dibebankan pada suatu produk akan menyebabkan naiknya biaya pokok produk tersebut, sehingga mempengaruhi pilihan produsen dan konsumen sebagai akibat

hilangnya efisiensi yang berhubungan kebebasan pasar. Jenis pembiayaan ini biasanya dikategorikan sebagai kelebihan beban pajak.

Dalam penghitungan *Compliance cost* ketentuan waktu yang digunakan untuk penghitungan pajak sangat tergantung pada perusahaan itu sendiri. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk penghitungan pajak diperoleh dari perkalian rata-rata jumlah waktu yang digunakan dan rata-rata jumlah biaya per jam. Tetapi hal inipun masih tergantung pada upah individu. *Compliance cost* menurut Evan's, et al (1997), dibagi dalam empat katagori yaitu :

1. Waktu wajib pajak (*taxpayer's time*);
2. Waktu pembantu yang tak terbayar (*unpaid helper's time*);
3. Upah agen pajak (*tax agent fees*);
4. Pengeluaran-pengeluaran insidental (*incidental expenses*).

Green dan Winter dalam Rahayu (2006 ; 125) mengatakan bahwa ahli atau konsultan perpajakan berpengaruh terhadap *compliance cost* yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Sistem perpajakan dengan *self assessment* mewajibkan turut aktifnya wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimana sistem yang berlaku bagi sebagian besar wajib pajak merupakan sesuatu yang rumit, dan tidak mudah dipahami. Kerumitan sistem perpajakan bisa dianggap sebagai pemberi kesempatan kepada para praktisi pajak (agen pajak) untuk mendapatkan *value human capital*.

Kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dikerjakan oleh konsultan pajak yang lebih memahami peraturan perpajakan. Biaya konsultan pajak akan meningkat jika sistem perpajakan berubah terlalu cepat dan menjadi tidak beraturan. Apabila pejabat berwenang/pemerintah mengganti sistem/aturan perpajakan maka akan berakibat meningkatnya *compliance cost* karena wajib pajak/agen pajak harus mengeluarkan biaya untuk belajar aturan/sistem yang baru.

B.8.4. Tarif Perpajakan

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Yang dimaksud dengan tarif pajak menurut Waluyo (2005 ; 17) adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dinyatakan dalam prosentase.

Untuk dapat menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang dari seseorang yang menjadi subyek pajak dan mempunyai obyek pajak, harus mengetahui tarif pajak yang bersangkutan. Tarif yang dianut dalam suatu undang-undang pajak, tergantung dari ketentuan undang-undang pajak yang bersangkutan. Dalam hukum pajak dikenal bermacam-macam tarif pajak, antara lain (Mardiasmo : 2004 ; 9) :

1. Tarif yang Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak dengan persentase pengenaan yang tidak berubah. Tetapi jika jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak berubah, maka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga. Misalnya, tarif PPN sebesar 10%.

2. Tarif Pajak yang Meningkat (Progresif)

Tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan menaik. Misalnya, tarif PPh pasal 17.

3. Tarif Pajak yang Menurun (Degresif)

Tarif pajak yang besar persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan naik, misalnya :

Dasar pengenaan pajak	Pajak	Prosentase
Rp.1.000.000,-	Rp.100.000,-	10 %

Rp.2.000.000,-	Rp.180.000,-	9 %
Rp.3.000.000,-	Rp.255.000,-	8,5 %
Rp.4.000.000,-	Rp.320.000,-	8 %

Walaupun jumlah pajak dalam jumlah uang makin besar apabila dasarnya naik, tapi ternyata persentase pemungutannya menurun. Tarif ini jarang sekali dijumpai dalam praktek, hanya ada dalam teori saja

4. Tarif yang Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah, jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, jadi tidak tergantung pada sesuatu jumlah. Misalnya tarif bea meterai cek Rp.6000,-

Prosentase tarif pajak penghasilan menurut Waluyo (2005 ; 17) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Tarif marginal

Prosentase ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

Contoh : tarif pajak penghasilan untuk tahun 2001 bagi wajib pajak badan, bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak antara Rp.0,- sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar 10% yang diikuti pula setiap tambahan penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

2. Tarif efektif

Prosentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

B.8.5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau sanksi keduanya yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Siti Resmi , 2003 ; 62). Sanksi administrasi dan sanksi pidana tersebut didefinisikan sebagai berikut :

”Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan . Sedangkan sanksi pidana dalam Undang-Undang perpajakan dapat berupa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak ataupun pihak ketiga. Pihak yang dikenakan sanksi, terjadinya sanksi, dan jenis pidana perpajakan (2003 ; 63)”

Early Suandy, mengemukakan dua sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sama dengan yang dikemukakan oleh Siti Resmi, sebagai berikut :

”Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian , khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan dalam tiga katagori yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan . Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi ini merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (2003 ; 164)”

Untuk lebih jelasnya sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang Undang Perpajakan sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi Menurut Undang Undang Perpajakan

Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan secara memadai akan mempersulit penghitungan pajak yang terutang ketika wajib pajak tersebut mengisi SPT maupun ketika mempertanggungjawabkan pengisiannya dihadapan pemeriksa atau peneliti. Sanksi-sanksi administrasi yang menyangkut pembukuan/pencatatan yang akan dikenakan kepada wajib pajak yaitu (Hardi, 2003 ; 56) :

1. Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang meliputi :
 - (a) Norma penghitungan penghasilan netto apabila peredaran bruto wajib pajak dapat diketahui sesuai pasal 14 ayat (6) UU PPh ;
 - (b) Norma penghitungan peredaran bruto dan norma penghitungan penghasilan netto.
2. Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP dalam pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan kepada wajib pajak.
3. Pasal 13 ayat ayat (1) huruf c UU KUP.

Sanksi administrasi menurut undang-undang perpajakan dibagi dalam tiga bagian yaitu sanksi bunga 2%, denda administrasi dan kenaikan 50% dan 100%. Uraian dari sanksi administrasi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6
Bunga 2% Perbulan

No	Masalah
1	Pembentukan sendiri SPT (tahunan / masa) tetapi belum diperiksa
2	Dari penelitian rutin : <ol style="list-style-type: none"> a. PPh Pasal 25 tidak/kurang bayar b. PPh Pasal 21,23,25 dan 26 serta PPh yang terlambat bayar c. SKPKB,STP,SKPKBT tidak/kurang atau terlambat bayar d. SPT salah tulis/salah hitung
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)
4	Pajak diangsur/ditunda SKPKB,SKKP,STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar

Sumber : Undang Undang Perpajakan dalam Early Suwandi (2003 ; 164)

Catatan :

- a. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan;

- b. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak tepat pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa SPT, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain :
1. Bunga karena pembetulan SPT;
 2. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran;
 3. Bunga karena terlambat membayar;
 4. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak berdasarkan perhitungan sementara.
- c. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP,SKBKB dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP (lihat pasal 19 ayat (1) KUP).
- d. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan atas pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB (lihat pasal 13 ayat (2) KUP).

Tabel 7
Denda administrasi

No	Masalah	Besarnya Denda
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT Masa/Tahunan	Rp 50.000 untuk SPT Masa Rp 100.000 untuk SPT tahunan
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	Ditambah 200%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	Ditambah 2% denda dari dasar pengenaan

4	Khusus PBB :	Maksimum 24 bulan,
	a. SPT, SKPKP tidak/kurang atau terlambat dibayar	SKPKB denda administrasi dari selisih
	b. Dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar	pajak yang terutang
	c.	

Sumber : Undang-undang perpajakan dalam Early Suwandi (2003 ; 164)

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa denda administrasi dapat berupa denda yang besarnya tetap tanpa dipengaruhi berapa penghasilan yang terutang, dapat berupa denda tambahan yang besarnya tergantung persentase dari jenis ketentuan yang dilanggar dan besarnya penghasilan yang terutang sebagai dasar pengenaan pajak.

Tabel 8
Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Besarnya kenaikan
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan : a. tidak memasukkan SPT : SPT tahunan (PPH 29) dan SPT tahunan (PPH 21,23,26 dan PPN) b. Buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 29 c. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagai dimaksud pasal 28	Ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	100% PPh Pasal 21,23,26 dan PPN 50% PPh Pasal 29 , 100% PPh Pasal 21,23,26 dan PPN 100%

3	Khusus PPN dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak	100%
---	---	------

Sumber : Undang-Undang Perpajakan dalam Early Suwandi (2003 ; 164)

2. Sanksi Pidana Menurut Undang Undang Perpajakan

Pasal 39 ayat (1) huruf e UU KUP menyatakan bahwa wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau tidak memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain dan pada huruf d di pasal yang sama menyatakan bahwa wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan setinggi-tingginya empat kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Direktur Jenderal Pajak berhak melakukan penyidikan dan mengajukan permohonan kepada jaksa untuk menuntut wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran/tindak pidana perpajakan, khususnya menyangkut kewajiban pembukuan atau pencatatan. (Hardi, 2003 ; 57)

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang perpajakan ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada yang diancam kepada pejabat pajak atau

kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda tindak pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidanan kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama lamanya .

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan/tindak pidana perpajakan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dan Undang Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Uraian wajib pajak, pejabat dan pihak ketiga yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang perpajakan sebagai berikut :

Tabel 9
Norma dan Sanksi Pidana

Yang dikenakan sanksi pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Wajib Pajak	1.Kealpaan tidak	Pidanan kurungan selama-

<p>2. Pejabat</p>	<p>menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.</p> <p>2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 KUP</p> <p>3. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 UU PBB</p> <p>4. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOB. Memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) UU 1.</p> <p>1. Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran)</p> <p>2. Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 KUP (tindak</p>	<p>lainnya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar</p> <p>a. Pidanan penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar</p> <p>b. Ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilipatduakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>a. Pidanan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak terutang</p> <p>Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidanan dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.</p>
-------------------	---	--

3. Pihak ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/ atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf d dan e Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan	Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000. Pidanan kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
-----------------	--	--

Sumber : Undang Undang Perpajakan dalam Early Suwandi (2003 ; 164)

Catatan :

- a. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak pidana perpajakan) dapat dilipatduakan apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
- b. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- c. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 tahun.

B.9. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan secara aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*

Pengertian kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Norman D.Nowak dalam Moh. Zain (2004) sebagai "suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan", yang tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Safri Nurmantu (2005 ; 148), bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurutnya ada dua macam kepatuhan, yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kemudian Chaizi Nasucha (2004 ; 31), mengatakan bahwa wajib pajak patuh dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan;
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Chaizi Nasucha, 2004 ; 11)

Dikemukakan pula oleh Angel Q. Yoingco (1977), konsep kepatuhan pajak terdiri dari tiga aspek kepatuhan, yaitu :

1. Aspek Formal (*procedur*)

Aspek kepatuhan formal adalah pemenuhan kewajiban pajak sesuai prosedur dan ketentuan formal yang ditetapkan, seperti ketepatan waktu setor dan lapor pajak.

2. Aspek Material (*honestly*)

Aspek kepatuhan material adalah pemenuhan kewajiban pajak secara substansial dengan jujur atau sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Aspek Pelaporan (*reporting*)

Aspek kepatuhan pelaporan adalah pemenuhan pelaporan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum yang berlaku yang telah mendapat opini dari pihak independen, yakni akuntan publik.

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Mengacu pada konsep kepatuhan pajak sebagaimana diuraikan oleh beberapa ahli diatas dan Keputusan Menteri Keuangan, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria wajib pajak patuh, meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

C. Kerangka Pikir

Diantara sumber-sumber penerimaan negara di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, sehingga mempunyai peranan yang penting dalam menunjang penerimaan negara dan operasional roda pemerintahan, baik dalam pengeluaran rutin pemerintah maupun pengeluaran investasi atau pembangunan serta pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi di berbagai negara. Berdasarkan hal tersebut akhirnya pemerintah menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak.

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberikan tugas dan wewenang untuk selalu mengoptimalkan penerimaan pajak. Untuk itu DJP senantiasa berupaya melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak antara lain pemeriksaan pajak, pembinaan dan penyuluhan, perubahan sistem pajak dan lain-lain. Dengan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tetapi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan terlihat belum berhasil secara optimal. Kondisi ini terlihat dimana *Tax coverage ratio* dan perbandingan antara SPT yang dikirim dengan SPT yang kembali masih jauh dari yang diharapkan yaitu *Tax coverage ratio* selama lima tahun terakhir dibawah 60%,. Begitu juga SPT yang kembali dibanding dengan SPT yang dikirim selama lima tahun terakhir dibawah 60%, yang sangat mengkhawatirkan lagi pada tahun 2005 di Kantor Pelayanan Pajak Parepare yang akan diteliti menurun drastis dimana SPT yang kembali hanya sekitar 39,08%. Hal ini memberikan makna wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Parepare pada umumnya masih belum sepenuhnya patuh sesuai yang diharapkan oleh Undang Undang Perpajakan.

Kondisi ketidakpatuhan ini tidak terbatas pada kecurangan atau penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kelalaian yang ditimbulkan pada umumnya disebabkan oleh : (1) *Ignorance* (ketidaktahuan), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan undang-undang perpajakan; (2) *Error* (kesalahan), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung atau memasukkan jumlah data atau angka; (3) *Misunderstanding* (kesalahpahaman), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan; (4) *Negligence* (kealpaan), yaitu wajib pajak alpa dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti menyimpan bukti, catatan atau buku-buku secara lengkap, melakukan pemotongan pajak pihak ketiga, melaporkan pembayaran pajak dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Benjamin dan Miatal serta Webley dalam Chaizi Nasucha (2005), Erard (1992) bahwa pemeriksaan ternyata dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sama halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alm et al (1998).

Inter American Centre of tax Administration di Chile, melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa peranan pemeriksaan pajak, pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti MP3 (monitoring pelaksanaan pembayaran pajak) dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*withholding tax system*), serta pembinaan dan penyuluhan dapat mempertinggi kepatuhan. Kesimpulan ini juga sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Musgrave (1992) di Amerika Serikat dan Moh Zein (1991).

T.N Surnivasan dan Amrosio dalam Safrinurmanto (2005), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kecenderungan melakukan kecurangan (ketidakpatuhan) dalam mematuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh tinggi rendahnya tarif pajak yang harus dibayar, besarnya *Tax compliance*, dan sanksi perpajakan yang telah ditentukan.

Sedangkan Cedric Sandford, et al (1999) dan *Yellow Pages Small Business Index atas Small Business Deregulation Task Force* (SBDTF, 1996) dalam penelitiannya mengemukakan

bahwa kecenderungan melakukan kecurangan (ketidakpatuhan) dalam perpajakan hanya ditentukan oleh besarnya *Tax compliance* (biaya kepatuhan yang dikeluarkan).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dan dihubungkan dengan teori serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung dalam memberikan suatu solusi untuk pemecahan masalah tersebut maka penulis membuat suatu hipotesis bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif pajak serta sanksi perpajakan. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Parepare untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut, yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara akan tercapai.


Adapun faktor-faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. pemeriksaan pajak dan penagihan yang meliputi kualitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, Intensitas pemeriksaan dan pencapaian tujuan pemeriksaan, kualitas pelaksanaan kegiatan penagihan, Intensitas penagihan untuk penagihan aktif dan penagihan pasif serta pencapaian tujuan penagihan;
2. Penyuluhan dan pembinaan wajib pajak yang meliputi kualitas penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib pajak, kuantitas penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib pajak serta pencapaian tujuan penyuluhan dan pembinaan;
3. Cost of Taxation meliputi : Sacrifice of income, Distortion cost, Runing cost Compliance cost , Administrative cost , Direct Money, Time cost, Psychic or psychology cost;

4. Tarif perpajakan meliputi tarif sebanding (proporsional), tarif tetap, tarif progresif, tarif regresif, dan;
5. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sedangkan Kepatuhan yang akan diteliti yaitu kepatuhan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 544/KMK.04/2000. Lebih jelasnya kerangka pemikiran dan paradigma dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : (Gambar 1 dan 2)

Gambar 1
Kerangka Pikir
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya




Berdasarkan gambar diatas, dapat dikemukakan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sebagai tulang punggung penerimaan, maka untuk mengamankan penerimaan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap wajib pajak yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan yang dapat dilihat dari adanya

peningkatan tax coverage ratio dan kesesuaian dari perbandingan antara jumlah SPT dikirim dengan SPT diterima.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Untuk mencari penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, maka harus diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang menurut beberapa peneliti antara lain adalah : pemeriksaan dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan, sanksi perpajakan.

Gambar 2
Paradigma Penelitian
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakannya



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

3. Pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

4. Pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan penagihan, penyuluhan dan pembinaan, biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*), tarif perpajakan serta sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

E. Definisi Operasional

E.1. Pemeriksaan dan Penagihan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), dalam Mardiasmo (2003; 34) dan Siti Resmi (2003 ; 52) dan Hardi (2003 ; 7).

Penagihan pajak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang, penyanderaan, konpensasi, pencegahan daluwarsa (Soni Devano, 2006 ; 174)

E.2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu pembinaan yang ditujukan agar warga masyarakat memahami ketentuan atau hukum yang berlaku dan membina kesadaran hukum didalam masyarakat, sehingga nantinya masyarakat akan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam norma hukum. Penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan proses pelembagaan atau *institutionalization* hukum (Sujana, 2004 ; 149).

E.3. Biaya kepatuhan pajak (*Tax Compliance Cost*)

Biaya kepatuhan pajak (*Tax Compliance Cost*) yaitu besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya (Safri Nurmantu,2005 ; 160)

E.4. Tarif perpajakan

Tarif perpajakan adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase (Waluyo, 2005 ; 17).

E.5. Sanksi perpajakan

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara , khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan dapat berupa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak ataupun pihak ketiga. Pihak yang dikenakan sanksi, terjadinya sanksi, dan jenis pidana perpajakan (Early Suwandi , 2003 ; 63) .

E.6. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan

Kepatuhan yang digunakan yaitu kepatuhan merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;

- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Untuk lebih jelasnya indikator dan skala dari masing-masing variabel yang akan digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Faktor-Faktor (X)		
Pemeriksaan dan penagihan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan) b. Intensitas pemeriksaan c. Pencapaian tujuan pemeriksaan d. Kualitas pelaksanaan kegiatan penagihan e. Intensitas penagihan (penagihan aktif dan penagihan pasif) f. Pencapaian tujuan penagihan 	Ordinal
Penyuluhan dan pembinaan (X2)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib pajak b. Kuantitas penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib pajak c. Pencapaian tujuan penyuluhan dan pembinaan 	Ordinal
Biaya kepatuhan pajak (X3)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Sacrifice of income</i> b. <i>Distortion cost</i> 	Ordinal

	<p>c. <i>Running cost Compliance cost :</i></p> <p>? <i>Administrative cost</i></p> <p>? <i>Direct Money</i></p> <p>? <i>Time cost s</i></p> <p>? <i>Psychic or psychology cost</i></p>	
Tarif perpajakan (X4)	<p>a. Tarif sebanding (proporsional)</p> <p>b. Tarif tetap</p> <p>c. Tarif progresif</p> <p>d. Tarif regresif</p>	Ordinal
Sanksi perpajakan (X5)	<p>a. Sanksi administrasi</p> <p>? Sanksi bunga 2%</p> <p>? Denda administrasi dan</p> <p>? Kenaikan 50% dan 100%)</p> <p>b. Sanksi pidana</p> <p>? Denda pidana</p> <p>? Pidana kurungan</p> <p>? Pidana penjara)</p>	Ordinal
Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Y)	<p>? Ketepatan menyampaikan SPT</p> <p>? Tidak mempunyai tunggakan pajak</p> <p>? Tidak pernah dijatuhi hukuman dalam jangka waktu 10 tahun</p> <p>? Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan</p> <p>? Wajib pajak diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.</p>	Ordinal